



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 669/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ROBBY MITO HARJO Alias ROBI Bin SAFRUDDIN

Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat)

Umur/ tgl. lahir : 23 Tahun/ 27 April 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ : Indonesia

Tempat tinggal : Simpang Riset Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : DEDI IRAWAN Alias LONDO Bin PRAMONO

Tempat lahir : Pekanbaru

Umur/ tgl. lahir : 25 Tahun/ 26 Agustus 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ : Indonesia

Tempat tinggal : KM 1 Desa Nusa Indah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama lengkap : PARIONO ALS PARI ALS ONO BIN TASNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara)
Umur/ tgl. lahir : 29 Tahun/ 21 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat tinggal : Paket B Desa Gelora Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 11 September 2013 s/d 30 September 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d 5 Nopember 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan 18 Februari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ROBBY MITO HARJO ALS ROBY BIN SYAFRUDDIN**,
Terdakwa II **DEDI IRAWAN ALS LONDO BIN PRAMONO** dan Terdakwa III
PARIONO ALS PARI ALS ONO BIN TASNO bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROBBY MITO HARJO ALS ROBY BIN SYAFRUDDIN, Terdakwa II DEDI IRAWAN ALS LONDO BIN PRAMONO dan Terdakwa III PARIONO ALS PARI ALS ONO BIN TASNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa No.Pol nomor rangka MH8BG41CA9J 294195, nomor mesin G420-ID-354313

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I ROBBY MITO HARJO ALS ROBY BIN SYAFRUDDIN, Terdakwa II DEDI IRAWAN Alias LONDO Bin PRAMONO dan terdakwa PARIONO Alias PARI Alias ONO Bin TASNO pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam Bulan September tahun 2013 bertempat di KM.01 Desa Nusa Indah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *te!ah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, men gangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH8BG14CA9J-294195 dan Nomor Mesin G420-ID-354313 miik saksi korban ASRI YANTI LUKMANA, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut diatas, saksi ISWANTO Alias IWAN Bin HARYADI, saksi TAUFIQ Alias TOPIK Bin TOTO SUSILO dan saksi SUSANTO Alias SANTO Bin TOTO SURIANTO (ketiganya dalam berkas terpisah) mendatangi terdakwa ROBBY MITO HARJO Alias ROBI Bin SAFRUDDIN, untuk menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp. 3.500.000., (tiga uta lima ratus ribu) Rupiah, kemudian terdakwa I langsung pergi membawa sepeda motor tersebut sedang para saksi menunggu terdakwa I untuk menjual sepeda motor tersebut, setanjutnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, yang mana terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000., (empat juta) Rupiah tanpa dilengkapi surat. Kemudian terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut.-----
- Bahwa Selanjutnya terdakwa II bertemu dengan terdakwa III untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa III seharga Rp.1.000.000., (satu juta) Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dilengkapi surat, dengan perjanjian selama 3 (tiga) hari bahwa terdakwa II akan mengembalikan uang atas digadaikan sepeda motor tersebut. pada saat itu terdakwa III hanya memberikan uang sebesar Rp.900.000., (sembilan ratus ribu) Rupiah sebagai jaminannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Kemudian sepeda motor tersebut langsung diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa III berikut uang jaminan senilai Rp. 900.000., (sembilan ratus ribu) Rupiah tersebut diserahkan oleh terdakwa III kepada terdakwa II. selanjutnya terdakwa langsung pulang dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa II untuk keperluan pribadi yaitu untuk membeli beras dan membayar listrik PLN.

- Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari terdakwa II tidak juga datang dan membawa uang dari gadai sepeda motor tersebut lalu terdakwa III langsung melapisi tempat duduk sepeda motor tersebut kemudian mencabut atau membuka les merah sepeda motor tersebut.-----

Perbuatan para terdakwa ROBBY MITO HARJO Alias ROBI Bin SAFRUDDIN, terdakwa DEDI AWAN Alias LONDO Bin PRAMONO dan terdakwa PARIONO Alias PARI Alias ONO Bin TASNO diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi ISWANTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 7.20WIB saksi telah melakukan perbuatan merampas sepeda motor Asri Yanti Rukmana
 - Bahwa selanjutnya saksi mendatangi terdakwa ROBBY MITO HARJO Alias ROBI Bin SAFRUDDIN, untuk menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp. 3.500.000., (tiga uta lima ratus ribu) Rupiah, kemudian terdakwa I langsung pergi membawa sepeda motor tersebut
 - Bahwa selanjutnya terdakwa I mencarikan pembelinya dan kemudian saksi dan Terdakw I bertemu lagi di sebuah warung dekat pesantren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **TAUFIQ** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 7.20WIB saksi telah melakukan perbuatan merampas sepeda motor Asri Yanti Rukmana
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi terdakwa ROBBY MITO HARJO Alias ROBI Bin SAFRUDDIN, untuk menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp. 3.500.000., (tiga uta lima ratus ribu) Rupiah, kemudian terdakwa I langsung pergi membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mencarikan pembelinya dan kemudian saksi dan Terdakw I bertemu lagi di sebuah warung dekat pesantren

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi **SUSANTO** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 7.20WIB saksi telah melakukan perbuatan merampas sepeda motor Asri Yanti Rukmana
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi terdakwa ROBBY MITO HARJO Alias ROBI Bin SAFRUDDIN, untuk menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp. 3.500.000., (tiga uta lima ratus ribu) Rupiah, kemudian terdakwa I langsung pergi membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mencarikan pembelinya dan kemudian saksi dan Terdakw I bertemu lagi di sebuah warung dekat pesantren

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 7.20WIB terdakwa bertemu dengan saksi Iswanto als Iwan, saksi Taufiq, dan saksi Susanto
- Bahwa para saksi tersebut menawarkan sepeda motor hasil dari mengambil milik oranglain tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mendatangi terdakwa II untuk membeli sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa II bersedia untuk membelinya dan kemudian terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dan menawarkannya kepada Terdakwa III dan selanjutnya Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 900.000,-
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya
Terdakwa II
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 7.20WIB terdakwa I menyerahkan sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa No.Pol nomor rangka MH8BG41CA9J 294195, nomor mesin G420-ID-354313
 - Bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut namun tidak ada surat suratnya
 - Bahwa selanjutnya terdakwa II mendatangi Terdakwa III dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,-
 - Bahwa selanjutnya uang tersebut terdakwa II pakai untuk keperluan terdakwa II
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya
Terdakwa III
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 10.00WIB terdakwa II menyerahkan sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa No.Pol nomor rangka MH8BG41CA9J 294195, nomor mesin G420-ID-354313 untuk digadaikan
 - Bahwa selanjutnya terdakwa II mendatangi Terdakwa III dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,-
 - Bahwa selanjutnya uang tersebut terdakwa III kasihkan kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 900.000,-
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa No.Pol nomor rangka MH8BG41CA9J 294195, nomor mesin G420-ID-354313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 7.20WIB terdakwa bertemu dengan saksi Iswanto als Iwan, saksi Taufiq, dan saksi Susanto
- Bahwa para saksi tersebut menawarkan sepeda motor hasil dari mengambil milik oranglain tanpa hak
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mendatangi terdakwa II untuk membeli sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa II bersedia untuk membelinya dan kemudian terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dan menawarkannya kepada Terdakwa III dan selanjutnya Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 900.000,-
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I ROBBY MITO HARJO ALS ROBY BIN SYAFRUDDIN, Terdakwa II DEDI IRAWAN ALS LONDO BIN PRAMONO dan Terdakwa III PARIONO ALS PARI ALS ONO BIN TASNO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis cukup membuktikan salah satunya saja apabila sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar pukul 7.20WIB terdakwa bertemu dengan saksi Iswanto als Iwan, saksi Taufiq, dan saksi Susanto
- Bahwa para saksi tersebut menawarkan sepeda motor hasil dari mengambil milik oranglain tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mendatangi terdakwa II untuk membeli sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa II bersedia untuk membelinya dan kemudian terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dan menawarkannya kepada Terdakwa III dan selanjutnya Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 900.000,-
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa sepeda motor dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama para terdakwa Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa No.Pol nomor rangka MH8BG41CA9J 294195, nomor mesin G420-ID-354313

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 480 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I ROBBY MITO HARJO ALS ROBY BIN SYAFRUDDIN, Terdakwa II DEDI IRAWAN ALS LONDO BIN PRAMONO dan Terdakwa III PARIONO ALS PARI ALS ONO BIN TASNO Telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama“**

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ROBBY MITO HARJO ALS ROBY BIN SYAFRUDDIN, Terdakwa II DEDI IRAWAN ALS LONDO BIN PRAMONO dan Terdakwa III PARIONO ALS PARI ALS ONO BIN TASNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam tanpa No.Pol nomor rangka MH8BG41CA9J 294195, nomor mesin G420-ID-354313
Dikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin tanggal 3 Februari 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TRISNAWATI sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TRISNAWATI